



PUTUSAN

Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **LALU SAHNUN YADI;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Lingkungan Punia Jamak,
Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (LSM);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Lalu Sahnun Yadi pada kurun waktu bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Restoran Absolut di Plaza Blok M Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sahwan, A.Ma.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990, Hasnul Hasan dan Kamarudin (penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karena kehendak Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru sekolah dasar di Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebelumnya bertemu dan berkenalan dengan Saksi Hasnul Hasan dan saat itu Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengaku sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Lembaga Pengawasan Investigasi Tipikor yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Cikini, Jakarta Pusat, sedangkan Saksi Hasnul Hasan saat itu mengatakan “ia punya channel (orang-orang penting) di Kejaksaan Agung yang bisa menyelesaikan kasus-kasus besar, dari situ bisa dapat rejeki yang penting jangan ditekan, berapa mereka kasih itu rejeki dan bisa dibagi”;

- Bahwa setelah terjadinya pengenalan tersebut, kemudian sekitar bulan Februari 2015 Saksi Sahwan, A.Ma.Pd bertemu dengan Terdakwa di Hotel Brata, Cakranger, Mataram dan Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengenalkan diri dengan mengaku sebagai Kepala Divisi Tipikor di Kejaksaan Agung, dan saat itu pula Terdakwa menimpali dengan mengatakan “nanti kalau ada info-info bisa saling berbagi, nanti kalau ada rejekinya mereka bagi”;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa menghubungi Saksi Sahwan, A.Ma.Pd via telpon dan memberitahukan bahwa Terdakwa mendapatkan data pembangunan dermaga nilainya 45 milyar di Lombok Barat, yang diperoleh dari temannya bernama Kamarudin yang berprofesi sebagai wartawan, lalu Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan “kirim saja datanya semuanya, dia pelajari dulu mau lihat indikasinya”;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, sekitar awal bulan April 2015 Terdakwa menyerahkan data pembangunan dermaga tersebut kepada Saksi Sahwan, A.Ma.Pd bertempat di Hotel Kartika Mataram dan kemudian Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan “ia pelajari dulu, lalu dimasukin ke Kejaksaan, nanti lihat reaksi Kepala Dinas” dan sekitar seminggu kemudian Saksi Sahwan, A.Ma.Pd berangkat ke Jakarta menemui Saksi Hasnul Hasan di Blok M Plaza dan menyerahkan data pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa dari data pembangunan dermaga yang diberikan oleh Saksi Sahwan, A.Ma.Pd, kemudian Saksi Hasnul Hasan membuat surat panggilan kepada Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat dengan mengatasnamakan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung dengan cara membubuhkan tanda tangannya sendiri dan membubuhkan stempel Kejaksaan Agung yang telah dipalsukannya;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2015, Saksi Sahwan, A.Ma.Pd kembali menemui Saksi Hasnul Hasan di Blok M Plaza dan saat itu Saksi Hasnul Hasan mengatakan “ini sprindiknya, kamu kasih ke Kepala Dinas melalui teman terdekatnya, nanti bagaimana hasilnya laporkan ke saya” dan setelah itu Saksi Sahwan, A.Ma.Pd langsung berangkat pulang ke Lombok dengan membawa surat palsu yang diterima dari Saksi Hasnul Hasan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Sahwan, A.Ma.Pd menelpon Terdakwa dan mengatakan “ini sprindiknya sudah ada”, kemudian pada malam harinya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Kartika, Mataram dan saat pertemuan tersebut Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan kepada Terdakwa “ini sprindiknya, kamu kasih ke Kepala Dinas tapi jangan kamu yang bawa, cari orang lain karena Kepala Dinas kenal kamu, saya punya orang dalam yang sudah siap mengamankan ini”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sahwan, A.Ma.Pd dengan mengatakan “kapan dia ke jakarta”, dan dijawab oleh Saksi Sahwan, A.Ma.Pd “ia berangkat hari Senin sore tanggal 27 April 2015 pesawat sore” dan Terdakwa menimpali dengan mengatakan “dia duluan ke Jakarta bersama pak Kadis”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan temannya bernama Firman untuk menyampaikan surat tersebut ke Dinas Perhubungan Lombok Barat dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Saudara Firman bahwa surat tersebut sudah disampaikan, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Kamarudin selaku wartawan untuk mempertemukan dirinya dengan Kadis Perhubungan Lombok Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Kamarudin bertemu dengan Ahmad Saikhu selaku Kadis Perhubungan Lombok Barat, Terdakwa lalu menelpon Saksi Sahwan, A.Ma.Pd dengan maksud menakuti Ahmad Saikhu, lalu menawarkan bantuannya dan kemudian disepakati Ahmad Saikhu untuk meminta bantuan mereka dan bersedia mengikuti pengaturan mereka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, Saksi Ahmad Saikhu selaku Kadis Perhubungan Lombok Barat berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dengan ditemani oleh Terdakwa dan Saksi Kamarudin, sedangkan Saksi Sahwan, A.Ma.Pd secara terpisah juga berangkat ke Jakarta. Setelah berada di Jakarta, Saksi Sahwan,

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ma.Pd menelpon Saksi Hasnul Hasan menginformasikan bahwa orangnya sudah sampai di Jakarta dan rencananya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd akan membawa orangnya (Ahmad Saikhu) ke Kejaksaan Agung, lalu Saksi Hasnul Hasan mengatakan “jangan, karena di dalam lagi ruwet, temui orang itu diluar saja” dan setelah itu Saksi Sahwan, A.Ma.Pd menelpon Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta Saksi Sahwan, A.Ma.Pd untuk bertemu di Hotel Alia;

- Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 28 April 2015 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Sahwan, A.Ma.Pd kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan jadi pertemuan atau tidak, dan Terdakwa mengatakan “ya, jadi ketemu di Blok M saja”, lalu Saksi Sahwan, A.Ma.Pd menjawab “Ok di Blok M Plaza jam 10.00 pagi di Restorant Absolut” dan beberapa waktu kemudian Saksi Sahwan, A.Ma.Pd yang sudah menunggu di Restorant Absolut ditemui oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Saikhu;
- Bahwa ketika berada di Restorant Absolut Blok M Plaza, Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan kepada Saksi Ahmad Saikhu “Kalau bapak diperiksa di lantai atas nanti tidak balik lagi” lalu dijawab Saksi Ahmad Saikhu “saya tidak pernah bermasalah, kena masalah ini tidak bisa tidur, tolonglah pak” dan Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan “ya, bisa dibicarakan sejauh mana indikasinya, tapi yang utama amankan dulu pelapornya” yang kemudian dijawab Saksi Ahmad Saikhu dengan mengatakan “nanti ia menghubungi orang-orang LSM sama wartawan yang ada di Lombok”;
- Bahwa, kemudian saat itu juga Saksi Sahwan, A.Ma.Pd menelpon Saksi Hasnul Hasan dengan cara menghidup Speaker Handphonenya supaya terdengar oleh Saksi Ahmad Saikhu dan dalam pembicaraan telpon dengan Saksi Hasnul Hasan, Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan “pak, ini orangya sudah di depan saya” dan dijawab Saksi Hasnul Hasan “sudahlah diatur saja, karena orang tua ku lagi drop” dan dijawab oleh Saksi Sahwan, A.Ma.Pd “kalau memang begitu ya sudah”;
- Bahwa setelah mengakhiri pembicaraannya via telpon dengan saksi Hasnul Hasan, kemudian Saksi Sahwan, A.Ma.Pd mengatakan kepada Saksi Ahmad Saikhu “Sudahlah pak, semua permasalahan ini diserahkan kepada Zainul (Lalu Sahnun Yadi / Terdakwa) aja” dan sebelum Saksi Ahmad Saikhu menjawab, Saksi Sahwan, A.Ma.Pd

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa dan Saksi Kamarudin ditangkap oleh Petugas Intelijen Kejaksaan Agung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 8 September 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Sahnun Yadi bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Percobaan Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 2. 1 (Satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
 3. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Nomor PBS 73 8962119030101204-2;
 4. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL terpotong;
 5. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel terpotong;
 6. 1 (satu) buah boarding pass ekonomi class Garuda Indonesia atas nama Kamarudin / Kamarudi dari Praya ke Jakarta;
 7. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala warna kuning keemasan dan berlogo Kejaksaan;
 8. 1 (satu) buah tas handphone warna hitam yang bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia;
 9. 2 (dua) buah kartu anggota yang dikeluarkan oleh LPI Tipikor (Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi) atas nama Sahwan, S.Pd. sebagai Anggota Investigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah lencana yang bertuliskan Tipikor (Pengawasan dan Investigasi) yang memiliki logo Garuda Pancasila;
 11. 1 (satu) buah handphone Blackberry Z 10 warna hitam dengan sarung warna silver;
 12. 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah hitam dengan sarung warna coklat;
 13. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam, dengan kamera 2.0 MP;
 14. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel Simpati Nomor 621002447234727200;
 15. 1 (satu) buah Sim Card GSM Indosat Nomor 62014000368361695;
 16. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Terpotong;
 17. 1 (satu) buah boarding pass Ekonomi Class Garuda Indonesia atas nama Yadi / Lulusahnun MR dari Praya tujuan Jakarta;
 18. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 19. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 20. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Nomor H20896211670332813216-5;
 21. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Terpotong;
 22. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;
 23. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang bertuliskan FM Radio;
 24. 1 (satu) buah Sim Card GSM Indosat Mentari Nomor 89620110000836477097;
 25. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel Nomor 621002912590480501;
 26. 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor 324/PIDSUS/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal untuk dimintai keterangan yang ditujukan kepada Akhmad Saikhu Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten Lombok Barat beserta 1 (satu) amplop warna coklat berstempel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
27. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan cos cosset;
 28. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang bertuliskan Sumitomo;
 29. 1 (satu) buah kartu tanda Anggota PGRI atas nama Sahwan, A.Ma.Pd dengan Nomor NPA-PGRI: 230304863;
 30. 1 (satu) buah kartu anggota yang dikeluarkan oleh Perbakin Shooting Club Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 tanggal 06 Desember 2015 atas nama Sahwan;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 5221842044321039 dengan valid thru: 12/19;
32. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Praya - NTB atas nama Sahwa, A.Ma.Pd yang beralamat di Beber Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
33. 1 (satu) buah kartu berobat pada Dr. Eva Y, dokter pada Jalan Darmawangsa XI Nomor 66 Kebayoran Baru Jakarta 12160, atas nama Sahwan dengan alamat Salemba Bluntas;
34. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 0083 tanggal 27 Maret 2013 yang bertuliskan diterima dari Bpk. Sahwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk keperluan Dana operasional untuk Cagub Wilayah NTB;
35. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 0004 tanggal 28 Maret 2013 yang bertuliskan diterima dari Bpk. Sahwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk keperluan Dana operasional untuk Cagub Wilayah NTB;
36. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 27 April 2014 yang bertuliskan diterima dari L. Rahmat Hidayat uang sejumlah Rp1.000.000,00 sebagai titipan, dengan ditandatangani oleh Sahwan;
37. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh Propinsi DKI Jakarta dengan NIK 5202023112670249 tanggal 29 Mei 2012 atas nama Sahwan dan berlaku sampai 31 Desember 2017;
38. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Praya - NTB atas nama Sahwa, A.Ma.Pd yang beralamat di Beber Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
39. 1 (satu) buah kartu Askes dengan Nomor 0000144733048 atas nama peserta Sahwan tanggal 31 Desember 1967;
40. 1 (satu) buah kartu Askes dengan Nomor: 009761.8 atas nama peserta Sahwan yang diterbitkan oleh KPC Mataram tanggal 30 September 1999;
41. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum Nomor: 5198931300016646 Valid Thru 10/19;
42. 1 (satu) buah kartu pengenalan atas nama Sahwan dan bertuliskan Mitra dan berlogo Mabes Polri;
43. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0676112 atas nama A. Rahman Syihab alamat RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat, dengan Nomor Polisi: EA 1168 H yang berlaku sampai 28 November 2014;

44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019002622916728;
45. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tanggal 16 Januari 2015 atas nama Siti Mariyam dengan Nomor Registrasi B 3884 TZB, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AE 5015053 atas nama Siti Mariyam;
46. 1 (satu) buah Surat Keterangan Kepemilikan Senjata yang diterbitkan oleh Basis Shooting Club Perbakin Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 tanggal 06 Desember 2014 atas nama Sahwan yang beralamat di Jalan Salemba Bluntas RT. 5 / RW. 5, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat;
47. 1 (satu) buah cincin warna kuning keemasan dengan bermahkotakan batu warna merah delima;
48. 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri Nomor: 4616994143903195 valid thru 07/22;
49. 1 (satu) lembar uang dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD. 1000;
50. 1 (satu) buah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sahwan dengan Nomor NPWP: 48.221.263.6-911.000 alamat Beber BL. KV Nomor RT. RW. Pengerjek - Jonggat Lombok Tengah;
51. 8 (delapan) lembar uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
52. 2 (dua) lembar uang rupiah dengan pecahan Rp10.000,00;
53. 1 (satu) lembar catatan yang bertuliskan Nomor Rekening BNI: 0192580829, BRI: 208001005846502, BPD: 0032221311009, dan BNI: 0259017612;
54. 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan pengobatan lahir batin pengantar ziarah religi walisongo, sanghiyang sirah banten lengkap dengan nama Idim Dimiyati;
55. 1 (satu) buah kartu nama yang bertuliskan Dr. Andrian Setiadarma dokter pada Siloam Hospital;
56. 1 (satu) buah kartu nama Jatatur Travel, Pusat Penjualan Tiket Pesawat;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah struk ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 22 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Suharto, dengan jumlah Rp5.000.000,00;
 58. 1 (satu) buah struk ATM BNI KCP Sengigi 2 tanggal 25 Desember 2014 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan nama penerima Lenny Marlina n, senilai Rp5.000.000,00;
 59. 1 (satu) buah struk ATM BRI Jakarta Proyek Pasa tanggal 13 April 2015 yang bertuliskan transfer ATM dari Rekening 208001005846502 ke Rekening 470301013708534 atas nama Ersuprayadi dengan nilai Rp10.000.000,00;
 60. 1 (satu) buah struk ATM BCA Cakranegara 4 tanggal 05 April 2015 transfer ATM ke Rekening 1610001394076 senilai Rp10.000.000,00 atas nama Theresia Rusceli;
 61. 1 (satu) buah struk ATM BRI Stasiun Juanda tanggal 31 Maret 2015 yang bertuliskan transfer ATM dari Rekening 208001005846502 ke Rekening 470301005242536 atas nama Suhasni Lale dengan nilai Rp15.000.000,00;
 62. 1 (satu) buah struk ATM BNI Ayam Bulungan tanggal 31 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Herlina Nazwa Amber, dengan jumlah Rp7.500.000,00;
 63. 1 (satu) buah struk penarikan dari ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 30 Maret 2015 yang bertuliskan dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00, sisa saldo Rp30.902.507,00;
 64. 1 (satu) buah struk ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 01 April 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Suhasni Lale, dengan jumlah Rp15.000.000,00;
 65. 1 (satu) buah struk pembayaran FIF Praya tanggal 15 September 2014 atas nama Sahwan dengan besar angsuran Rp490.000,00, angsuran ke 8;
 66. 1 (satu) buah struk ATM BNI KCU Kramat 2 tanggal 27 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Arjan, dengan jumlah Rp9.000.000,00;
- Dikembalikan kepada Sahwan, A.Ma.Pd.;
67. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merk ekspedition;
 68. 1 (satu) buah stempel warna merah hitam yang bertuliskan Komisi Pemantau Sosial dan Kebijakan Untuk Rakyat (KPS KR);

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah memori card merk V-Gen Micro dengan kapasitas 8 GB dengan Nomor Y 11667116;
70. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon dengan Nomor: 55779113 14112 1131 tanggal 6/09 - 06/14;
71. 2 (dua) buah kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Pusat KPSPi atas nama Lalu Sahnun Yadi selaku Anggota dengan NPA 008131272 jabatan Kepala Biro Investigasi Pusat;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor: 5264220380279038 valid thru 10/11;
73. 1 (satu) buah kartu pengenal yang diterbitkan oleh Nasional Demokrat atas nama lalu Sahnun Yadi dengan Nomor Member 527100000465;
74. 1 (satu) buah kartu tanda anggota Partai Amanat Nasional yang diterbitkan oleh PAN atas nama Lalu Sahnun Yadi tanggal 01 September 2012;
75. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Tubagus Dedi Rosadi yang bekerja di PT. Sriwijaya Propindo Utama, Jalan Sriwijaya Nomor 333 Mataram;
76. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 02 tanggal 02 Januari 2014 yang bertuliskan telah diterima dari L. Sahnun Yadi uang sejumlah Rp9.000.000,00 untuk keperluan panjar mobil Toyota Cresida Tahun 1987 Nomor Pol. DR. 270 DZ harga Rp15.000.000,00;
77. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Sahnun Yadi tanggal 25 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kota Mataram - NTB dengan NIK 5271023112720042;
78. 1 (satu) buah struk ATM BCA tanggal 27 April 2015 transfer ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 0267061980 atas nama Renold Yazid senilai Rp2.750.000,00;
79. 1 (satu) buah kuitansi dari DF Cell Mataram Nomor 516 tanggal 21 April 2015 atas nama Firman Hadi Wijaya senilai Rp1.450.000,00;
80. 1 (satu) buah kartu anggota Partai Golkar dengan Nomor NPAPG : 1901000149 atas nama L Sahnun Yadi alamat Punia Jamaq;
81. 1 (satu) buah bukti setoran dari Adira Finance tanggal 18 Juli 2014 senilai Rp2.476.000,00 atas nama nasabah Lalu Cannun Yadi;
82. 1 (satu) buah Nota Service AC Mobil ke Matahari Special Pendingin yang beralamat di Jalan TGH Bangkol Nomor 999 Karang Anyar Mataram - Lombok tanggal 18 Februari 2014 atas nama pemilik P. Ainul senilai Rp1.800.000,00;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bergambarkan Garuda Pancasila;
84. 3 (tiga) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp100.000,00;
85. 2 (dua) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
86. 1 (satu) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp5.000,00;
87. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
88. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor: 6019002553613821;
89. 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
90. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset 100 % leather;
91. 1 (satu) buah power bank merk Samsung warna kuning berikut kabel data penghubung;
92. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kota Depok atas nama Hasnul Hasan tanggal 15 Agustus 2010 dengan NIK 3276042509610005;
93. 1 (satu) buah aktru ATM Permata Bank Nomor: 4893853000369292;
94. 10 (sepuluh) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
95. 1 (satu) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp20.000,00;
96. 5 (lima) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp5.000,00;
97. 10 (sepuluh) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp2.000,00;
98. 1 (satu) buah kunci warna silver dengan merk Ferza;
99. 1 (satu) buah Kartu Dapur Raya;
- Dikembalikan kepada Hasnul Hasan;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Nomor 421.2/016/SD.37/Jg/2015 tanggal 16 Maret 2015 oleh Kepala Sekolah SDN Bilakere Drs. H. Saenun;
101. 1 (satu) eks. fotokopi Daftar Hadir Guru dan Penjaga SDN Bilakere Bulan Juli s/d April 2015;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 229/813.2-2823/290/011 tanggal 02 Februari 1988-SK CPNS an. Sahwan;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990-SK PNS an. Sahwan;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pegawai an. Sahwan Nomor E-714056 tanggal 26 Maret 1991;

105. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 215 Tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April 2011 an. Sahwan, A.Ma.Pd tanggal 31 Mei 2011;

106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Aktif an. Sahwan, A.Ma.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

107. 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil an. Sahwan tanggal 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

108. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Blackberry Curve;

109. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor 32K HHU03896211921523719759-0;

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Saikhu;

110. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenova;

111. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

112. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor 32K HHU028962119211912066247645-3;

113. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor HHU03896211141534904010-4;

114. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM Telkomsel AS Nomor 621003418277986201;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Zulkifli;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Sahnun Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Lalu Sahnun Yadi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Lalu Sahnun Yadi harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa Lalu Sahnun Yadi tetap berada di dalam tanahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
 3. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Nomor PBS 73 8962119030101204-2;
 4. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL terpotong;
 5. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel terpotong;
 6. 1 (satu) buah boarding pass ekonomi class Garuda Indonesia atas nama Kamarudin / Kamarudi dari Praya ke Jakarta;
 7. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala warna kuning keemasan dan berlogo Kejaksaan;
 8. 1 (satu) buah tas handphone warna hitam yang bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia;
 9. 2 (dua) buah kartu anggota yang dikeluarkan oleh LPI Tipikor (Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi) atas nama Sahwan, S.Pd. sebagai Anggota Investigasi;
 10. 1 (satu) buah lencana yang bertuliskan Tipikor (Pengawasan dan Investigasi) yang memiliki logo Garuda Pancasila;
 11. 1 (satu) buah handphone Blackberry Z 10 warna hitam dengan sarung warna silver;
 12. 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah hitam dengan sarung warna coklat;
 13. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam, dengan kamera 2.0 MP;
 14. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel Simpati Nomor 621002447234727200;
 15. 1 (satu) buah Sim Card GSM Indosat Nomor 62014000368361695;
 16. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Terpotong;
 17. 1 (satu) buah boarding pass Ekonomi Class Garuda Indonesia atas nama Yadi / Lalusahnun MR dari Praya tujuan Jakarta;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
19. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
20. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Nomor H20896211670332813216-5;
21. 1 (satu) buah Sim Card GSM XL Terpotong;
22. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;
23. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang bertuliskan FM Radio;
24. 1 (satu) buah Sim Card GSM Indosat Mentari Nomor 89620110000836477097;
25. 1 (satu) buah Sim Card GSM Telkomsel Nomor 621002912590480501;
26. 1 (satu) lembar surat panggilan Nomor 324/PIDSUS/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal untuk dimintai keterangan yang ditujukan kepada Akhmad Saikhu Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten Lombok Barat beserta 1 (satu) amplop warna coklat berstempel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
27. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan cos cosset;
28. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang bertuliskan Sumitomo;
29. 1 (satu) buah kartu tanda Anggota PGRI atas nama Sahwan, A.Ma.Pd dengan Nomor NPA-PGRI: 230304863;
30. 1 (satu) buah kartu anggota yang dikeluarkan oleh Perbakin Shooting Club Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 tanggal 06 Desember 2015 atas nama Sahwan;
31. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 5221842044321039 dengan valid thru: 12/19;
32. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Praya - NTB atas nama Sahwa, A.Ma.Pd yang beralamat di Beber Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
33. 1 (satu) buah kartu berobat pada Dr. Eva Y, dokter pada Jalan Darmawangsa XI Nomor 66 Kebayoran Baru Jakarta 12160, atas nama Sahwan dengan alamat Salemba Bluntas;
34. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 0083 tanggal 27 Maret 2013 yang bertuliskan diterima dari Bpk. Sahwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk keperluan Dana operasional untuk Cagub Wilayah NTB;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 0004 tanggal 28 Maret 2013 yang bertuliskan diterima dari Bpk. Sahwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk keperluan Dana operasional untuk Cagub Wilayah NTB;
36. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 27 April 2014 yang bertuliskan diterima dari L. Rahmat Hidayat uang sejumlah Rp1.000.000,00 sebagai titipan, dengan ditandatangani oleh Sahwan;
37. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh Propinsi DKI Jakarta dengan NIK 5202023112670249 tanggal 29 Mei 2012 atas nama Sahwan dan berlaku sampai 31 Desember 2017;
38. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Praya - NTB atas nama Sahwa, A.Ma.Pd yang beralamat di Beber Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
39. 1 (satu) buah kartu Askes dengan Nomor 0000144733048 atas nama peserta Sahwan tanggal 31 Desember 1967;
40. 1 (satu) buah kartu Askes dengan Nomor: 009761.8 atas nama peserta Sahwan yang diterbitkan oleh KPC Mataram tanggal 30 September 1999;
41. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum Nomor: 5198931300016646 Valid Thru 10/19;
42. 1 (satu) buah kartu pengenal atas nama Sahwan dan bertuliskan Mitra dan berlogo Mabes Polri;
43. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0676112 atas nama A. Rahman Syihab alamat RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Nomor Polisi: EA 1168 H yang berlaku sampai 28 November 2014;
44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019002622916728;
45. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tanggal 16 Januari 2015 atas nama Siti Mariyam dengan Nomor Registrasi B 3884 TZB, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AE 5015053 atas nama Siti Mariyam;
46. 1 (satu) buah Surat Keterangan Kepemilikan Senjata yang diterbitkan oleh Basis Shooting Club Perbakin Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 tanggal 06 Desember 2014 atas nama Sahwan yang beralamat di

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Salemba Bluntas RT. 5 / RW. 5, Kelurahan Paseban, Kecamatan
Senin, Kota Jakarta Pusat;

47. 1 (satu) buah cincin warna kuning keemasan dengan bermahkotakan batu warna merah delima;
48. 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri Nomor: 4616994143903195 valid thru 07/22;
49. 1 (satu) lembar uang dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD. 1000;
50. 1 (satu) buah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sahwan dengan Nomor NPWP: 48.221.263.6-911.000 alamat Beber BL. KV Nomor RT. RW. Pengejek - Jonggat Lombok Tengah;
51. 8 (delapan) lembar uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
52. 2 (dua) lembar uang rupiah dengan pecahan Rp10.000,00;
53. 1 (satu) lembar catatan yang bertuliskan Nomor Rekening BNI: 0192580829, BRI: 208001005846502, BPD: 0032221311009, dan BNI: 0259017612;
54. 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan pengobatan lahir batin pengantar ziarah religi walisongo, sanghiyang sirah banten lengkap dengan nama Idim Dimiyati;
55. 1 (satu) buah kartu nama yang bertuliskan Dr. Andrian Setiadarma dokter pada Siloam Hospital;
56. 1 (satu) buah kartu nama Jatatur Travel, Pusat Penjualan Tiket Pesawat;
57. 1 (satu) buah struk ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 22 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Suharto, dengan jumlah Rp5.000.000,00;
58. 1 (satu) buah struk ATM BNI KCP Sengigi 2 tanggal 25 Desember 2014 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan nama penerima Lenny Marlina n, senilai Rp5.000.000,00;
59. 1 (satu) buah struk ATM BRI Jakarta Proyek Pasa tanggal 13 April 2015 yang bertuliskan transfer ATM dari Rekening 208001005846502 ke Rekening 470301013708534 atas nama Ersuprayadi dengan nilai Rp10.000.000,00;
60. 1 (satu) buah struk ATM BCA Cakranegara 4 tanggal 05 April 2015 transfer ATM ke Rekening 1610001394076 senilai Rp10.000.000,00 atas nama Theresia Rusceli;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah struk ATM BRI Stasiun Juanda tanggal 31 Maret 2015 yang bertuliskan transfer ATM dari Rekening 208001005846502 ke Rekening 470301005242536 atas nama Suhasni Lale dengan nilai Rp15.000.000,00;
 62. 1 (satu) buah struk ATM BNI Ayam Bulungan tanggal 31 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Herlina Nazwa Amber, dengan jumlah Rp7.500.000,00;
 63. 1 (satu) buah struk penarikan dari ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 30 Maret 2015 yang bertuliskan dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00, sisa saldo Rp30.902.507,00;
 64. 1 (satu) buah struk ATM BNI KLN Pasar Baru 2 tanggal 01 April 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Suhasni Lale, dengan jumlah Rp15.000.000,00;
 65. 1 (satu) buah struk pembayaran FIF Praya tanggal 15 September 2014 atas nama Sahwan dengan besar angsuran Rp490.000,00, angsuran ke 8;
 66. 1 (satu) buah struk ATM BNI KCU Kramat 2 tanggal 27 Maret 2015 yang bertuliskan dengan nama pengirim Sahwan dan penerima Arjan, dengan jumlah Rp9.000.000,00;
- Dikembalikan kepada Sahwan, A.Ma.Pd.;
67. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merk ekspedition;
 68. 1 (satu) buah stempel warna merah hitam yang bertuliskan Komisi Pemantau Sosial dan Kebijakan Untuk Rakyat (KPS KR);
 69. 1 (satu) buah memori card merk V-Gen Micro dengan kapasitas 8 GB dengan Nomor Y 11667116;
 70. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon dengan Nomor: 55779113 14112 1131 tanggal 6/09 - 06/14;
 71. 2 (dua) buah kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Pusat KPSPi atas nama Lalu Sahnun Yadi selaku Anggota dengan NPA 008131272 jabatan Kepala Biro Investigasi Pusat;
 72. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor: 5264220380279038 valid thru 10/11;
 73. 1 (satu) buah kartu pengenal yang diterbitkan oleh Nasional Demokrat atas nama lalu Sahnun Yadi dengan Nomor Member 527100000465;
 74. 1 (satu) buah kartu tanda anggota Partai Amanat Nasional yang diterbitkan oleh PAN atas nama Lalu Sahnun Yadi tanggal 01 September 2012;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Tubagus Dedi Rosadi yang bekerja di PT. Sriwijaya Propindo Utama, Jalan Sriwijaya Nomor 333 Mataram;
 76. 1 (satu) buah kuitansi Nomor 02 tanggal 02 Januari 2014 yang bertuliskan telah diterima dari L. Sahmun Yadi uang sejumlah Rp9.000.000,00 untuk keperluan panjar mobil Toyota Cresida Tahun 1987 Nomor Pol. DR. 270 DZ harga Rp15.000.000,00;
 77. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Sahnun Yadi tanggal 25 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kota Mataram - NTB dengan NIK 5271023112720042;
 78. 1 (satu) buah struk ATM BCA tanggal 27 April 2015 transfer ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 0267061980 atas nama Renold Yazid senilai Rp2.750.000,00;
 79. 1 (satu) buah kuitansi dari DF Cell Mataram Nomor 516 tanggal 21 April 2015 atas nama Firman Hadi Wijaya senilai Rp1.450.000,00;
 80. 1 (satu) buah kartu anggota Partai Golkar dengan Nomor NPAPG : 1901000149 atas nama L Sahnun Yadi alamat Punia Jamaq;
 81. 1 (satu) buah bukti setoran dari Adira Finance tanggal 18 Juli 2014 senilai Rp2.476.000,00 atas nama nasabah Lalu Cannun Yadi;
 82. 1 (satu) buah Nota Service AC Mobil ke Matahari Special Pendingin yang beralamat di Jalan TGH Bangkol Nomor 999 Karang Anyar Mataram - Lombok tanggal 18 Februari 2014 atas nama pemilik P. Ainul senilai Rp1.800.000,00;
 83. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bergambarkan Garuda Pancasila;
 84. 3 (tiga) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp100.000,00;
 85. 2 (dua) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
 86. 1 (satu) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp5.000,00;
 87. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 88. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor: 6019002553613821;
 89. 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
90. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset 100 % leather;
 91. 1 (satu) buah power bank merk Samsung warna kuning berikut kabel data penghubung;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kota Depok atas nama Hasnul Hasan tanggal 15 Agustus 2010 dengan NIK 3276042509610005;
93. 1 (satu) buah aktru ATM Permata Bank Nomor: 4893853000369292;
94. 10 (sepuluh) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp50.000,00;
95. 1 (satu) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp20.000,00;
96. 5 (lima) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp5.000,00;
97. 10 (sepuluh) lembar uang mata uang rupiah dengan pecahan Rp2.000,00;
98. 1 (satu) buah kunci warna silver dengan merk Ferza;
Dikembalikan kepada Hasnul Hasan;
99. 1 (satu) buah Kartu Dapur Raya;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Nomor 421.2/016/SD.37/Jg/2015 tanggal 16 Maret 2015 oleh Kepala Sekolah SDN Bilakere Drs. H. Saenun;
101. 1 (satu) eks. fotokopi Daftar Hadir Guru dan Penjaga SDN Bilakere Bulan Juli s/d April 2015;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 229/813.2-2823/290/011 tanggal 02 Februari 1988-SK CPNS an. Sahwan;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990-SK PNS an. Sahwan;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pegawai an. Sahwan Nomor E-714056 tanggal 26 Maret 1991;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 215 Tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April 2011 an. Sahwan, A.Ma.Pd tanggal 31 Mei 2011;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Aktif an. Sahwan, A.Ma.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
107. 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil an. Sahwan tanggal 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Blackberry Curve;

109. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor 32K
HHU03896211921523719759-0;

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Saikh;

110. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenova;

111. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

112. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor 32K
HHU028962119211912066247645-3;

113. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM XL Nomor
HHU03896211141534904010-4;

114. 1 (satu) buah kartu Sim Card GSM Telkomsel AS Nomor
621003418277986201;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Zulkifli;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa;

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID.SUS/2015/PT MTR tanggal
15 Desember 2015 yang lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 26/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 19 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta-PK/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mtr yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Oktober 2016 dari Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID.SUS/2015/PT MTR tanggal 15 Desember 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID.SUS/2015/PT MTR tanggal 15 Desember 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan perantara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pertentangan antara Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *“(1) Menyatakan Terdakwa Lalu Sahnun Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, (2) Dst ..”*; dengan Putusan No. 878 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan : *“(1) Terdakwa Sahwan, A.Ma.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, (2) Membebaskan Terdakwa SAHWAN, A.Ma.Pd. oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum, (3) dst...”*.

Bahwa antara Perkara Terpidana Lalu Sahnun Yadi yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 19 Oktober 2015, Jo. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT MTR, dengan Perkara No. 878 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016, atas nama Terdakwa SAHWAN, A.Ma.Pd yang dinyatakan tidak terbukti bersalah (dibebaskan) pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI, adalah satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, namun diperiksa dalam berkas perkara yang terpisah.

Bahwa dalam perkara *a-quo* Terdakwa SAHWAN, A.Ma.Pd, adalah satu-satunya yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), sedangkan ketiga terdakwa lainnya yang diperiksa dalam berkas perkara yang terpisah, termasuk Pemohon PK adalah bukan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan maret 2015 Terpidana Lalu Sahnun Yadi menghubungi Terpidana Kamarudin (Terpidana yang diajukan dalam

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), dan Terpidana/Pemohon PK meminta informasi terkait pembangunan dermaga di Sekotong Kab. Lombok Barat kepada Terpidana Kamarudin, dan atas permohonan tersebut, Terpidana/Pemohon PK telah diberikan 3 lembar kliping berita yang pernah dimuat oleh media cetak daerah yaitu 1 lembar yang diterbitkan oleh Harian Suara NTB dan 2 lembar yang diterbitkan oleh harian Lombok Post ;

- Bahwa setelah diberikannya kliping Koran tersebut, kemudian kliping Koran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya pemanggilan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat Ir. Ahmad Saikhu oleh Terdakwa SAHWAN yang mengaku-ngaku sebagai Jaksa (telah dibebaskan berdasarkan putusan MA No. No. 878 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016), dengan membuat surat panggilan palsu mengatas namakan Kejaksaan Agung RI, padahal surat panggilan tersebut murni dibuat oleh Terpidana Hasnul Hasan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), tanpa ada keterlibatan atau pengetahuan dari pejabat kejaksaan Agung RI;
- Bahwa setelah adanya panggilan tersebut, maka terpidana/Pemohon PK bersama dengan Terpidana Kamarudin bertemu dengan Ir. Ahmad Saikhu, dalam pertemuan tersebut Terpidana/Pemohon PK megatakan kepada Ir. Ahmad Saikhu bahwa : "Pemohon PK siap untuk membantu permasalahan yang sedang dialami oleh Ir. H.Ahmad Saikhu tersebut. Pemohon PK Mengatakan bahwa apabila diperiksa di lantai 5 kejaksaan Agung RI harus sampai tuntas dan diperiksa hingga tiga hari tiga malam sampai pemeriksa mendapatkan jawaban yang diinginkan meskipun pak kadis jadi saksi, kalau lantai lain saya biarkan". Selain itu Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK juga mengatakan "bapak harus ketemu dengan teman saya di Jakarta orang dalam (kejaksaan agung RI), setelah ketemu silahkan masuk saja atau tidak dihadiri juga tidak apa-apa, Pemohon PK/Lalu Sahnun Yadi juga mengatakan nanti kami bantu pak kadis supaya tidak ada panggilan lagi dari kejaksaan setelah ketemu teman saya, saya jamin itu !".
- Bahwa atas dasar pembicaraan dengan Pemohon PK/Lalu Sahnun Yadi tersebut, kemudian Ir. Ahmad Saikhu berangkat ke Jakarta bersama sama dengan Pemohon PK/Lalu Sahnun Yadi. Bahwa setelah tiba di Jakarta, Ir. Ahmad Saikhu bertemu degan Sahwan (telah dinyatakan bebas oleh MA RI) di Blok M (dekat dengan kejaksaan agung RI), dan

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertemuan tersebut Sahwan bertindak seolah-olah sebagai jaksa yaitu dengan memakai Ikat Pinggang dengan logo Kejaksaan. Dalam pertemuan tersebut Sahwan mengatakan : “kita sebagai manusia, tidak ada yang tidak pernah salah, apa yang masih bias diperbaiki kesalahan-kesalahan kecil kita bantu” dan selanjutnya Ir.Ahmad Saikhu menanyakan perihal surat panggilannya dan saat itu Sahwan mengatakan “sudah pak kadis, sudah di blokir, tenang saja sudah tidak ada masalah, saya minta tolong hal-hal seperti ini kalau bisa yang dibawah tolong amankan, karena bagaimanapun kita amankan kalau tetap dipersoalkan orang bawah maka tidak bisa selesai, untuk urusan di dalam nanti kami selesaikan”, kalau bapak diperiksa dilantai atas nanti tidak balik lagi. Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Sahwan menelpon temannya yang seolah-olah adalah penyidik di Kejaksaan Agung, dan melalui terlpn, orang tersebut mengatakan “atur saja pak saya masih ada urusan keluarga”, dan setelah itu Sahwan mengatakan kepada Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK, Pak Sahnun tolong komunikasikan saja dengan pak kadis, namun sebelum Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan oleh Ir. Ahmad Saikhu, datang beberapa orang dari kejaksaan Agung melakukan penangkapan ; Bahwa dalam perkara tersebut diatas, telah terjadi pertentangan putusan, antara putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/PID.SUS/2016 yang menyatakan Terdakwa Sahwan bebas, dengan putusan PN Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan bersalah. Oleh Karena itu kami mohon agar Majelis Hakim PK dapat memeriksa kembali berkas Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK, dan memberikan putusan bebas sebagaimana putusan yang diberikan terhadap terdakwa Sahwan, a.Ma.Pd dalam putusan MA tersebut. karena menurut hukum, jika pelaku utama telah dinyatakan bebas, maka pelaku yang lain (penyertaan) harus pula dinyatakan bebas sebagaimana pelaku utama tersebut ;

2. Telah terdapat kehilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 19 Oktober 2015.

Bahwa setelah melihat adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang telah membebaskan Terdakwa Sahwan, A.MA.Pd dari segala tuntutan penuntut umum tersebut, maka kami sangat yakin bahwa putusan *judex pacie*

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah terdapat kehilafan dan kekeliruan hakim. Bahwa Sahwan, A.Ma.Pd, adalah satu-satunya Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), yang menjadi satu-satunya alasan bagi *judex factie* PN Mataram untuk dapat menarik Perkara ini ke dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahwa setelah Terdakwa sahwan, A.Ma.Pd, dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI, maka tidak lagi terdapat alasan apapun untuk dapat menarik perkara ini ke dalam perkara tindak pidana korupsi (Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001), karena ketiga Terpidana lainnya termasuk dalam hal ini adalah Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon Kasasi adalah bukan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara.

Bahwa Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Bahwa Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Bahwa rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No. 31 tahun 199 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara

Bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara diuraikan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam dalam fakta persidangan, telah terungkap bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon Kasasi adalah seorang pegiat LSM, yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, demikian pula dengan dua Terpidana lainnya yang lain dalam perkara *a-quo* (Kamarudin, dan Hasnul Hasan). Hanya Sahwan, A.Ma.Pd yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Guru SD di Kabupaten Lombok Tengah dan telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, unsur pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam pasal ini telah tidak terbukti.

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan dari Terpidana Lalu Sahnun Yadi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuan menguntungkan orang lain?

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan “menguntungkan” ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain.

Bahwa menurut Prof. Sudarto dalam buku “Hukum dan Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terpidana/Pemohon PK”.

Bahwa terkait dengan unsur ke-2 yaitu: *“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”*, haruslah dikaitkan dengan unsur sebelumnya yaitu Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara, dan unsur berikutnya yaitu secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan. Bahwa unsur *“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”* ini adalah terkait dengan “Materi”, yaitu materi yang berasal dari keuangan Negara/Daerah. Bahwa unsur *“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”* ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan uang, barang atau jasa yang berasal dari keuangan Negara/daerah, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan keuangan Negara/daerah. Bahwa dalam perkara ini, karena semua Terpidana adalah orang yang tidak memiliki jabatan atau kewenangan atau akses untuk dapat menyebabkan terjadinya kerugian Negara (lebih-lebih setelah Sahwan, A.Ma.Pd dibebaskan oleh MA), maka meskipun dalam perkara ini telah terungkap bahwa para Terpidana bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan menakut-nakuti Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Bara Ir. Ahmad Saikhu, akan tetapi karena Terpidana ini bukanlah merupakan orang yang

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jabatan, kewenangan atau akses untuk merugikan keuangan Negara maka unsur dalam pasal ini tidak terbukti, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Ad. 3. Unsur Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Bahwa terkait dengan unsur melwan hukum. Berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi telah diberikan klipring Koran oleh Terpidana Kamarudin, yang kemudian dijadikan dasar oleh Terpidana Hasnul Hasan untuk membuat surat palsu untuk memanggil Ir.Ahmad Saikhu dalam rangka menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI. Dalam perkara tersebut, Sahwan (telah bebas berdasarkan putusan MA) telah menggunakan nama palsu, martabat palsu yaitu dengan mengaku-ngaku sebagai jaksa, agar Ir.Ahmad Saikhu mau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya atau orang lain, tindakan tersebut tentu saja merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi tidak termasuk tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini (pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 UU tindak pidana korupsi), melainkan tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, yaitu menipu orang lain (Ir.Ahmad Saikhu) dengan mengaku-ngaku sebagai jaksa dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang "dituduhkan" kepadanya, padahal Sahwan hanyalah seorang Guru SD yang sama sekali tidak mempunyai kewenagan yang berkaitan dengan apa yang dijanjikan kepada Ir. Ahmad Saikhu tersebut;

Bahwa sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang/kekuasaan yang dilakukan oleh Terpidana/pemohon PK, Pemohon PK akan mengutip Putusan PN Mataram Nomor 467/Pid.B/2008/PN.MTR hal.99, yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: *"bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau di duduki oleh pelaku untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut"* ;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK adalah pekerjaan wiraswasta yang sama sekali tidak mendapatkan pendataan/gaji dari keuangan negara / daerah dan tidak pula memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepada pejabat/penyelenggara negara);

Bahwa Terpidana Kamarudin (berkas terpisah) adalah berprofesi sebagai wartawan yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan/gaji dari keuangan negara / daerah dan tidak pula memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepada pejabat/penyelenggara negara), pekerjaan wartawan adalah untuk menulis berita yang akan disampaikan melalui media massa;

Bahwa Terpidana Hasnul Hasan (berkas terpisah) adalah pekerjaan wiraswasta yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan/gaji dari keuangan negara / daerah, dan tidak pula memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepada pejabat/penyelenggara negara);

Bahwa hanya Sahwan A.Ma.Pd yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang Guru, namun terhadap diri Sahwan, A.Ma.Pd telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan nomor: 878 K/PID.SUS/2016, tanggal 22 Juni 2016 ;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya, yang dimaksud dalam pasal ini tidak terbukti.

Ad. 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Bahwa untuk dapat menerapkan unsur ke 4 dalam pasal ini tetap haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang telah kami uraikan sebelumnya.

Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa setelah adanya panggilan palsu yang mengatas namakan Kejaksaan Agung tersebut, maka Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK bertemu dengan Ir. Ahmad Saikhu, dalam pertemuan tersebut Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK megatakan kepada Ir. Ahmad Saikhu bahwa : "Lalu Sahnun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi/Pemohon PK siap untuk membantu permasalahan yang sedang dialami oleh Ir. H.Ahmad Saikhu tersebut. Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK Mengatakan bahwa : *apabila diperiksa di lantai 5 Kejaksaan Agung RI harus sampai tuntas dan diperiksa hingga tiga hari tiga malam sampai pemeriksa mendapatkan jawaban yang diinginkan meskipun pak kadis jadi saksi, kalau lantai lain saya biarkan*". Selain itu Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK juga mengatakan *"bapak harus ketemu dengan teman saya di Jakarta orang dalam (kejaksaan agung RI), setelah ketemu silahkan masuk saja atau tidak dihadiri juga tidak apa-apa, Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK juga mengatakan "nanti kami bantu pak kadis supaya tidak ada panggilan lagi dari kejaksaan setelah ketemu teman saya, saya jamin itu !" ;*

Bahwa atas dasar pembicaraan dengan Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK tersebut, kemudian Ir. Ahmad Saikhu berangkat ke Jakarta bersama sama dengan Terpidana/pemohon PK. Bahwa setelah tiba di Jakarta, Ir. Ahmad Saikhu bertemu dengan Sahwan di Blok M (dekat dengan kejaksaan agung RI), dan dalam pertemuan tersebut Sahwan bertindak seolah-olah sebagai jaksa yaitu dengan memakai Ikat Pinggang dengan logo Kejaksaan. Dalam pertemuan tersebut Sahwan mengatakan : *"kita sebagai manusia, tidak ada yang tidak pernah salah, apa yang masih bias diperbaiki kesalahan-kesalahan kecil kita bantu"* dan selanjutnya Ir.Ahmad Saikhu menanyakan perihal surat panggilannya dan saat itu Sahwan mengatakan *"sudah pak kadis, sudah di blokir, tenang saja sudah tidak ada masalah, saya minta tolong hal-hal seperti ini kalau bisa yang dibawah tolong amankan, karena bagaimanapun kita amankan kalau tetap dipersoalkan orang bawah maka tidak bisa selesai, untuk urusan di dalam nanti kami selesaikan", kalau bapak diperiksa dilantai atas nanti tidak balik lagi"*. Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Sahwan menelpon temannya yang seolah-olah adalah penyidik di kejaksaan agung, dan melalui terlpn orang tersebut mengatakan *"atur saja pak saya masih ada urusan keluarga"*, dan setelah itu Sahwan mengatakan kepada Lalu Sahnun Yadi, *"pak sahnun tolong komunikasikan saja dengan pak kadis"*, namun sebelum Lalu Sahnun Yadi /pemohon PK menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan oleh Ir. Ahmad Saikhu, datang beberapa orang dai kejaksaan Agung melakukan penangkapan;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, memang telah terungkap upaya untuk memaksa seseorang (Ir. Ahmad Saikhu) untuk memberikan sesuatu kepadanya, namun yang jadi pertanyaan adalah apa kapasitas Para Terpidana ini ? apakah benar merupakan orang-orang kejaksaan yang memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani di kejaksaan agung tersebut. Ataukah Para Terpidana ini hanya menggunakan nama palsu, identitas, martabat palsu untuk menipu Ir. Ahmad Saikhu untuk melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya maupun orang lain? ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap dengan terang benerang bahwa Terpidana/Pemohon PK ini adalah bukan pejabat kejaksaan Agung RI, bukan pula orang yang memiliki hubungan dengan Kejaksaan Agung RI, panggilan yang diberikan kepada Ir. Ahmad Saikhu adalah panggilan palsu yang dibuat oleh Terpidana Husnul Hasan, Jaksa yang dimaksud oleh Terpidana/Pemohon PK adalah Jaksa Palsu yaitu Sahwan, A.Ma.Pd (telah bebas) yang merupakan guru sekolah dasar di Lombok Tengah, yang sama sekali tidak punya jabatan dan kewenangan yang terkait dengan penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung RI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, benar terjadi upaya untuk memaksa atau menipu Ir.Ahmad Saikhu agar memberikan sesuatu, akan tetapi tindakan tersebut bukanlah tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut. Rangkaian tindakan tersebut adalah murni merupakan rangkaian tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Adapun rumusan pasal 378 tersebut adalah sebagai berikut:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oarng lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus hutang piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Sehingga dengan demikian unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e jo pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah telah tidak terbukti.

Ad.5. Unsur melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat *untuk melakukan tindak pidana korupsi*;

Bahwa kata sambung UNTUK dalam pasal ini adalah sebagai kata penegas untuk dapat dipidanya orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat tersebut. Bahwa orang yang dapat dipidana dengan pasal ini adalah orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, bukan pemufakatan jahat untuk tindak pidana yang lainnya, misalnya pemufakatan jahat untuk menipu seseorang, pemufakatan jahat untuk membunuh seseorang, pemufakatan jahat untuk merampok seseorang, tindak pidana tindak pidana ini tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal ini. Hanya orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi lah yang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal ini;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam perkara ini Terpidana/Pemohon PK telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ataukah pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penipuan ? Bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana korupsi, maka orang yang melakukan tindakan tersebut haruslah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana, dan menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut. Atau seseorang yang bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana, dan yang menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK dan tiga orang Terpidana lainnya, bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang memiliki

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang dapat digunakan untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut. Bahwa meskipun Terdakwa Sahwan, A.Ma.Pd (telah dinyatakan bebas oleh MA) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil namun Terdakwa Sahwan, A.Ma.Pd hanyalah seorang Guru SD, yang sama sekali tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang dapat digunakan untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut, Guru SD hanya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengajar atau mendidik siswa siswi di sekolah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terang benerang terungkap bahwa tindakan yang dilakukan dalam perkara ini adalah rangkaian kebohongan untuk menipu kepala dinas perhubungan Kabupaten Lombok Barat, dengan cara membuat surat palsu yang seolah-olah berasal dari Kejaksaan Agung RI, mengaku-ngaku sebagai pejabat Kejaksaan Agung dengan menggunakan atribut Kejaksaan Agung seperti ikat pinggang, kartu nama dan lain-lain, mengatakan dirinya bisa membantu menyelesaikan perkara yang dilaporkan terhadap diri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, padahal Para Terpidana ini sama sekali tidak memiliki kewenangan, kesempatan atau akses untuk dapat melakukan segala hal yang dijanjikan untuk menyelesaikan perkara yang seolah-olah telah dilaporkan di Kejaksaan Agung tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka tindakan yang terjadi dalam perkara ini adalah bukanlah tindakan percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, melainkan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana penipuan, oleh karena itu unsur melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi telah tidak terbukti;

Ad.6. unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa Unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini, merupakan dasar bagi orang yang bukan merupakan pelaku utama dapat dipidana. Ketentuan dalam pasal ini baru dapat diterapkan adalah apabila unsur pidana pokoknya telah terbukti. Dalam perkara ini adalah 3 orang telah

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, akan satu orang lainnya telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung RI;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa memang benar telah terjadi rangkaian kejadian yang menyebabkan Terpidana/ Pemohon PK ditangkap dan di tahan oleh Kejaksaan Agung RI, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah terbukti bahwa rangkaian kejadian tersebut bukanlah merupakan rangkaian kejadian untuk melakukan tindak pidana korupsi, melainkan rangkaian kejadian untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap kepala dinas perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Ir. Ahmad Saikhu, oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu (perbuatan tindak pidana korupsi) telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali huruf A butir 1, 2. Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.5, Ad.6, dan huruf B tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/Pid.Sus/2015 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/Pid.Sus/2015/PT.MTR tidak dapat dikualifikasi sebagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) b KUHAP, karena sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/Pid.Sus/2015/PT.MTR, yang dimohonkan peninjauan kembali mengingat perkara Nomor 22/Pid.Sus/2015/PT.MTR diperiksa, diadili dan diputus Majelis Hakim

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA LALU SAHNUN YADI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2015 Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID.SUS/2015/PT MTR tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,**

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)